



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 245/Pdt.P/2022/PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Nama : SITI SHOFIYAH, Tempat/tanggal lahir : Blitar, 21-02-1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan, Alamat: Jl Waringin LK.IV, RT.002/RW.008 Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonan yang diberi tanggal 30 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register No. 245/Pdt.P/2022/PN.Blt pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2022 pihak pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon pada tanggal 14 Juni 2022 dipersidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, dan proses persidangan belum memasuki acara pembuktian, sehingga Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara No. 245/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah dicabut, maka permohonan tersebut tidak berlaku lagi, dan pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara No. 245/Pdt.P/2022/PN.Blt. dicabut;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin, tanggal 14 Juni 2022 oleh SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUTRIS UTAMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh pemohon dipersidangan.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

SUTRIS UTAMI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Biaya - biaya :

1. Biaya materai	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya PNPB Panggian	Rp. 10.000,-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. Biaya pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).